



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2018/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Haidir Ali Alias Ibeng;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 01 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau Dusun Mekar Jaya, Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Haidir Ali Alias Ibeng ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
- Penetapan Penangguhan oleh Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
- Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 12 April 2018 Nomor 43/Pid.B/2018/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 12 April 2018 Nomor 43/Pid.B/2018/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan seksama;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Haidir Ali Alias IBENG** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Haidir Ali Alias IBENG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah gelang emas;
 - 3 (tiga) pasang giwang emas;
 - 1 (satu) buah cincin emas;
 - 1 (satu) buah kalung emas;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) cincin kembang murni dengan berat 3 gram 85 karat dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Januari 2013 dari M.S Tukang Mas INTAN, Komplek Pasar Bawah Kota Baru Dompu-NTB;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) pasang giwang kembang dengan berat 2,400 gram 85 karat dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 2012 dari M.S Tukang Mas INTAN, Komplek Pasar Bawah Kota Baru Dompu-NTB;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) pasang anting jepit kembang dengan berat 5,500 gram 70 karat dengan harga Rp. 2.310.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 15 Maret 2010 dari M.S
Tukang Mas INTAN, Komplek Pasar Bawah Kota Baru Dompus-NTB;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) pasang giwang anting manik-manik dengan berat 0,90 gram 70 karat dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Maret 2010 dari M.S
Tukang Mas INTAN, Komplek Pasar Bawah Kota Baru Dompus-NTB;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah kalung manik kembang orang dengan berat 3,900 gram 70 karat dengan harga Rp. 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Februari 2013 dari M.S
Tukang Mas INTAN, Komplek Pasar Bawah Kota Baru Dompus-NTB;

Dikembalikan kepada pemiliknya An. MUHAIMIN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pledoi namun Terdakwa mengajukan permohonan lisan sebagai berikut yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah, dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap padauntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara NO.REG.PERK: PDM-25/DOMPU/04.18 tertanggal 05 April 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Haidir Ali Alias IBENG** pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 18.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi korban MUHAIMIN yang beralamat di Lingkungan Potu Barat, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang diantar oleh Saksi Sandi Gunawan bertemu dengan Saksi M. SAHLAN Als. A'AN dan Saksi ARDIANSYAH Als. P BLOK kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi M. SAHLAN Als. A'AN : "wara ndai na ma ntau uma ede?" artinya : "ada pemiliknya rumah itu?" kemudian dijawab oleh Saksi M. SAHLAN Als. A'AN : "waur lao aka dou ma made" artinya : "sudah pergi melayat ke orang yang meninggal" kemudian Terdakwa berkata : "nahu ne'e lu'u ta uma ede" artinya : "saya mau masuk kedalam rumah itu" selanjutnya Terdakwa berkata : "ajora (dengan nada tegas)" artinya : "ayo sudah" karena Saksi M. SAHLAN Als. A'AN takut kemudian Saksi membukakan pintu pagar tetangga rumah Saksi Korban Muhaimin yang saat itu tidak terkunci, kemudian setelah Saksi M. SAHLAN Als. A'AN membuka gerbang selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan berjalan ke samping rumah tetangga Saksi Korban kemudian Terdakwa memanjat pagar tembok pembatas antara rumah Saksi Korban dengan rumah tetangga Saksi Korban tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan di samping rumah panggung milik Saksi Korban dan masuk kolong rumah panggung milik saksi korban lalu menerobos dengan cara melakukan pengerusakan pagar yang terbuat dari bambu selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu samping rumah yang tidak ada daun pintunya namun hanya ditutup dengan menggunakan kain gorden saja;

Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa berjalan menuju salah satu kamar tidur dan membuka salah satu lemari yang ada di kamar tidur tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tas selanjutnya Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisi perhiasan emas kemudian Terdakwa membuka lemari yang lainnya dan menemukan sejumlah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa membawa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut beserta perhiasan emas milik Saksi Korban yaitu : 3 (tiga) buah gelang keroncong, 4 (empat) pasang giwang, 2 (dua) pasang anting, 3 (tiga) buah kalung, 3 (tiga) buah mainan kalung, 1 (satu) buah gelang rantai, 7 (tujuh) buah cincin, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban melalui jalur pada saat Terdakwa masuk yaitu melalui pintu samping rumah yang tidak ada daun pintunya namun hanya ditutup dengan menggunakan kain gorden saja



kemudian masuk ke kolong rumah panggung milik Saksi Korban kemudian Terdakwa berjalan di samping rumah panggung milik Saksi Korban kemudian memanjat pagar tembok pembatas antara rumah Saksi Korban dengan rumah tetangga Saksi Korban tersebut, setelah Terdakwa berhasil keluar dari rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi M. SAHLAN Als. A'AN dan Terdakwa berkata : "tiwara au au ta dei uma ede" artinya : "tidak ada apa-apa didalam rumah itu" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi SANDI GUNAWAN, setelah itu Saksi SANDI GUNAWAN bersama dengan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah Saksi Megawati untuk menjual perhiasan emas milik Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HAI DIR ALI Als IBENG**, Saksi Korban MUHAIMIN selaku pemilik perhiasan emas yaitu :3 (tiga) buah gelang keroncong, 4 (empat) pasang giwang, 2 (dua) pasang anting, 3 (tiga) buah kalung, 3 (tiga) buah mainan kalung, 1 (satu) buah gelang rantai, 7 (tujuh) buah cincin dan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) mengalami kerugian sekitar Rp. 43.455.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN MUHAIMIN:

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Lingkungan Potu Barat, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi Korban setelah maghrib pulang kerumah dan setelah masuk ke rumah melihat perhiasan emas yaitu : 3 (tiga) buah gelang keroncong, 4 (empat) pasang giwang, 2 (dua) pasang anting, 3 (tiga) buah kalung, 3 (tiga) buah mainan kalung, 1 (satu) buah gelang rantai, 7 (tujuh) buah cincin dan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tempat kejadian adalah rumah Saksi Korban yang dipergunakan oleh Saksi Korban bersama keluarga untuk tinggal dalam keseharian;
- Saksi Korban Muhaimin selaku pemilik perhiasan emas yaitu : 3 (tiga) buah gelang keroncong, 4 (empat) pasang giwang, 2 (dua) pasang anting, 3 (tiga) buah kalung, 3 (tiga) buah mainan kalung, 1 (satu) buah gelang rantai, 7 (tujuh) buah cincin dan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) mengalami kerugian sekitar Rp. 43.455.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI ARABIAH:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 Witabertempat di rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Potu Barat, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Saksi Megawati menjual 3 (tiga) buah gelang emas kepada Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Megawati menjual 3 (tiga) buah emas kepada Saksi tanpa surat;
- Bahwa benar Saksi pernah menanyakan kepada Saksi Megawati milik siapa 3 (tiga) buah gelang emas tersebut dan Saksi Megawati menjawab bahwa 3 (tiga) buah gelang emas tersebut merupakan milik ibu temennya;
- Bahwa benar Saksi Megawati datang kerumah Saksi sendirian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. SAKSI M. SAHLAN Als. A'AN:

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Lingkungan Potu Barat, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Muhaimin setelah maghrib;
- Bahwa benar Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Muhaimin;



- Bahwa benar Terdakwa bertanya kepada Saksi : “wara ndai na ma ntau uma ede?” artinya : “ada pemiliknya rumah itu?” kemudian dijawab oleh Saksi M. SAHLAN Als. A'AN : “waur lao aka dou ma made” artinya : “sudah pergi melayat ke orang yang meninggal” kemudian Terdakwa berkata : “nahu ne'e lu'u ta uma ede” artinya : “saya mau masuk kedalam rumah itu” selanjutnya Terdakwa berkata : “ajora (dengan nada tegas)” artinya : “ayo sudah” karena Saksi M. SAHLAN Als. A'AN takut kemudian Saksi membukakan pintu pagar tetangga rumah Saksi Korban Muhaimin yang saat itu tidak terkunci;
- Bahwa benar setelah Saksi membuka gerbang selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan berjalan ke samping rumah tetangga Saksi Korban Muhaimin kemudian Terdakwa memanjat pagar tembok pembatas antara rumah Saksi Korban Muhaimin dengan rumah tetangga Saksi Korban tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil keluar dari rumah Saksi Korban Muhaimin kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi dan Terdakwa berkata : “tiwara au au ta dei uma ede” artinya : “tidak ada apa-apa didalam rumah itu” kemudian Terdakwa menghampiri Saksi SANDI GUNAWAN;
- Bahwa benar Saksi diberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. SAKSI ARDIANSYAH Als. P BLOK:

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Lingkungan Potu Barat, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar saat itu Saksi melihat Terdakwa datang bersama Saksi Sandi Gunawan;
- Bahwa benar saksi diberi uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) oleh Saksi M. SAHLAN Als. A'AN yang mengatakan bahwa uang itu dari Terdakwa dan diberi untuk bakar-bakar saat tahun baru;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. SAKSI SANDI GUNAWAN:

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Lingkungan Potu Barat, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa diantar oleh Saksi bertemu dengan Saksi M. SAHLAN Als. A'AN dan saksi ARDIANSYAH Als. P BLOK;
- Bahwa benar Terdakwa diantar oleh Saksi ke kampung yaitu di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus dan diberitahu Terdakwa telah mencuri perhiasan emas yaitu: 3 (tiga) buah gelang keroncong, 4 (empat) pasang giwang, 2 (dua) pasang anting, 3 (tiga) buah kalung, 3 (tiga) buah mainan kalung, 1 (satu) buah gelang rantai, 7 (tujuh) buah cincin dan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi bersepakat untuk menjual perhiasan emas tersebut;
- Bahwa benar Saksi bersama Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Saksi Megawati untuk menjual perhiasan emas milik Saksi Korban Muhaimin;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Megawati yang beralamat di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus sekitar pukul 19.20 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi menyampaikan maksudnya untuk menjual perhiasan emas milik Saksi Korban dan saat itu Saksi Megawati bertanya kepada Terdakwa dan Saksi : "cou ma ntau ake" artinya : "siapa yang punya ini" dan dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata : "ntau dour a mpanga mada" artinya : "punya orang yang dicuri oleh saya" kemudian Terdakwa mengeluarkan perhiasan emas tersebut dan ditaruh dilantai rumah Saksi Megawati selanjutnya Terdakwa beserta Saksi dan Saksi Megawati memilih perhiasan yang akan dijual, kemudian Saksi Megawati mengatakan kepada Terdakwa beserta Saksi : "biar saya jual dulu nanti datan lagi" kemudian Terdakwa beserta Saksi meninggalkan rumah Saksi Megawati;
- Bahwa benar kemudian Saksi Megawati pulang kerumah dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi selanjutnya uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut dibagi 3 (tiga) dengan rincian : Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi Megawati mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Megawati juga menyimpan 3 (tiga) pasang giwang, 1 (satu) buah cincin, dan 1 (satu) buah kalung dirumah Saksi Megawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari rumah Saksi Megawati kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi kerumah Sdri. KAIRMA untuk minta tolong menjualkan 1 (satu) buah gelang rantai emas, 1 (satu) pasang giwang, dan 1 (satu) buah cincin emas, setelah sampai dirumah Sdri. KAIRMA dan bertemu dengan Sdri. KAIRMA selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah gelang rantai emas, 1 (satu) pasang giwang, dan 1 (satu) buah cincin emas dijual oleh Sdri. KAIRMA seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan emas tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa memberi kepada Sdri. KAIRMA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. SAKSI MEGAWATI:

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi yang beralamatdi Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sekitar pukul 19.20 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Sandi Gunawan menyampaikan maksudnya untuk menjual perhiasan emas milik Saksi Korban dan saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Sandi Gunawan : “cou ma ntau ake” artinya : “siapa yang punya ini” dan dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata : “ntau dour a mpanga mada” artinya : “punya orang yang dicuri oleh saya” kemudian Terdakwa mengeluarkan perhiasan emas tersebut dan ditaruh dilantai rumah Saksi selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Sandi Gunawan dan Saksi memilih perhiasan yang akan dijual, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa beserta Saksi Sandi Gunawan : “biar saya jual dulu nanti datan lagi” kemudian Terdakwa beserta Saksi Sandi Gunawan meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 Witabertempat di rumah Saksi Arabiah yang beralamat di Lingkungan Potu Barat, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Saksi menjual 3 (tiga) buah gelang emas kepada Saksi Arabiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Saksi pulang kerumah dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Sandi Gunawan selanjutnya uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan perhiasan emas tersebut dibagi 3 (tiga) dengan rincian :
Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Saksi Sandi Gunawan mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi juga menyimpan 3 (tiga) pasang giwang, 1 (satu) buah cincin, dan 1 (satu) buah kalung dirumah Saksi;

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* (yang meringankan) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 18.50 Wita bertempat di rumah Saksi Korban MUHAIMIN yang beralamat di Lingkungan Potu Barat, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar Terdakwa diantar oleh Saksi Sandi Gunawan bertemu dengan Saksi M. SAHLAN Als. A'AN dan saksi ARDIANSYAH Als. P BLOK kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi : "wara ndai na ma ntau uma ede?" artinya : "ada pemiliknya rumah itu?" kemudian dijawab oleh Saksi M. SAHLAN Als. A'AN : "waur lao aka dou ma made" artinya : "sudah pergi melayat ke orang yang meninggal" kemudian Terdakwa berkata : "nahu ne'e lu'u ta uma ede" artinya : "saya mau masuk kedalam rumah itu" selanjutnya Terdakwa berkata : "ajora (dengan nada tegas)" artinya : "ayo sudah" karena Saksi M. SAHLAN Als. A'AN takut kemudian Saksi membukakan pintu pagar tetangga rumah Saksi Korban Muhaimin yang saat itu tidak terkunci;
- Bahwa benar setelah Saksi M. SAHLAN Als. A'AN membuka gerbang selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan berjalan ke samping rumah tetangga Saksi Korban Muhaimin kemudian Terdakwa memanjat pagar tembok pembatas antara rumah Saksi Korban Muhaimin dengan rumah tetangga Saksi Korban tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan di



samping rumah panggung milik Saksi Korban dan masuk kolong rumah panggung milik saksi korban lalu menerobos dengan cara melakukan pengerusakan pagar yang terbuat dari bambu selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu samping rumah yang tidak ada daun pintunya namun hanya ditutup dengan menggunakan kain gorden saja;

- Bahwa benar setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa berjalan menuju salah satu kamar tidur dan membuka salah satu lemari yang ada di kamar tidur tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tas selanjutnya Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisi perhiasan emas kemudian Terdakwa membuka lemari yang lainnya dan menemukan sejumlah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa membawa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut beserta perhiasan emas milik Saksi Korban yaitu : 3 (tiga) buah gelang keroncong, 4 (empat) pasang giwang, 2 (dua) pasang anting, 3 (tiga) buah kalung, 3 (tiga) buah mainan kalung, 1 (satu) buah gelang rantai, 7 (tujuh) buah cincin, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban melalui jalur pada saat Terdakwa masuk yaitu melalui pintu samping rumah yang tidak ada daun pintunya namun hanya ditutup dengan menggunakan kain gorden saja kemudian masuk ke kolong rumah panggung milik Saksi Korban kemudian Terdakwa berjalan di samping rumah panggung milik Saksi Korban kemudian memanjat pagar tembok pembatas antara rumah Saksi Korban dengan rumah tetangga Saksi Korban tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil keluar dari rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi M. SAHLAN Als. A'AN dan Terdakwa berkata : “tiwara au au ta dei uma ede” artinya : “tidak ada apa-apa didalam rumah itu” kemudian Terdakwa menghampiri Saksi SANDI GUNAWAN, setelah itu Saksi SANDI GUNAWAN bersama dengan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah Saksi Megawati untuk menjual perhiasan emas milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas yaitu : 3 (tiga) buah gelang keroncong, 4 (empat) pasang giwang, 2 (dua) pasang anting, 3 (tiga) buah kalung, 3 (tiga) buah mainan kalung, 1 (satu) buah gelang rantai, 7 (tujuh) buah cincin, dan sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Korban MUHAIMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah gelang emas;
- 3 (tiga) pasang giwang emas;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah kalung emas;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) cincin kembang murni dengan berat 3 gram 85 karat dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Januari 2013 dari M.S Tukang Mas INTAN, Komplek Pasar Bawah Kota Baru Dompnu-NTB;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) pasang giwang kembang dengan berat 2,400 gram 85 karat dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 2012 dari M.S Tukang Mas INTAN, Komplek Pasar Bawah Kota Baru Dompnu-NTB;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) pasang anting jepit kembang dengan berat 5,500 gram 70 karat dengan harga Rp. 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 15 Maret 2010 dari M.S Tukang Mas INTAN, Komplek Pasar Bawah Kota Baru Dompnu-NTB;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) pasang giwang anting manik-manik dengan berat 0,90 gram 70 karat dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Maret 2010 dari M.S Tukang Mas INTAN, Komplek Pasar Bawah Kota Baru Dompnu-NTB;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah kalung manik kembang orang dengan berat 3,900 gram 70 karat dengan harga Rp. 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Februari 2013 dari M.S Tukang Mas INTAN, Komplek Pasar Bawah Kota Baru Dompnu-NTB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 18.50 Wita bertempat di rumah Saksi Korban MUHAIMIN yang beralamat di Lingkungan Potu Barat, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompnu, Kabupaten Dompnu;
- Bahwa benar Terdakwa diantar oleh Saksi Sandi Gunawan bertemu dengan Saksi M. SAHLAN Als. A'AN dan saksi ARDIANSYAH Als. P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BLOK kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi : “wara ndai na ma ntau uma ede?” artinya : “ada pemiliknya rumah itu?” kemudian dijawab oleh Saksi M. SAHLAN Als. A’AN : “waur lao aka dou ma made” artinya : “sudah pergi melayat ke orang yang meninggal” kemudian Terdakwa berkata : “nahu ne’e lu’u ta uma ede” artinya : “saya mau masuk kedalam rumah itu” selanjutnya Terdakwa berkata : “ajora (dengan nada tegas)” artinya : “ayo sudah” karena Saksi M. SAHLAN Als. A’AN takut kemudian Saksi membukakan pintu pagar tetangga rumah Saksi Korban Muhaimin yang saat itu tidak terkunci;

- Bahwa benar setelah Saksi M. SAHLAN Als. A’AN membuka gerbang selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan berjalan ke samping rumah tetangga Saksi Korban Muhaimin kemudian Terdakwa memanjat pagar tembok pembatas antara rumah Saksi Korban Muhaimin dengan rumah tetangga Saksi Korban tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan di samping rumah panggung milik Saksi Korban dan masuk kolong rumah panggung milik saksi korban lalu menerobos dengan cara melakukan pengerusakan pagar yang terbuat dari bambu selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu samping rumah yang tidak ada daun pintunya namun hanya ditutup dengan menggunakan kain gorden saja;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa berjalan menuju salah satu kamar tidur dan membuka salah satu lemari yang ada di kamar tidur tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tas selanjutnya Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisi perhiasan emas kemudian Terdakwa membuka lemari yang lainnya dan menemukan sejumlah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa membawa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut beserta perhiasan emas milik Saksi Korban yaitu : 3 (tiga) buah gelang keroncong, 4 (empat) pasang giwang, 2 (dua) pasang anting, 3 (tiga) buah kalung, 3 (tiga) buah mainan kalung, 1 (satu) buah gelang rantai, 7 (tujuh) buah cincin, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban melalui jalur pada saat Terdakwa masuk yaitu melalui pintu samping rumah yang tidak ada daun pintunya namun hanya ditutup dengan menggunakan kain gorden saja kemudian masuk ke kolong rumah panggung milik Saksi Korban kemudian Terdakwa berjalan di samping rumah panggung milik Saksi Korban kemudian memanjat pagar tembok pembatas antara rumah Saksi Korban dengan rumah tetangga Saksi Korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil keluar dari rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi M. SAHLAN Als. A'AN dan Terdakwa berkata : “tiwara au au ta dei uma ede” artinya : “tidak ada apa-apa didalam rumah itu” kemudian Terdakwa menghampiri Saksi SANDI GUNAWAN, setelah itu Saksi SANDI GUNAWAN bersama dengan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah Saksi Megawati untuk menjual perhiasan emas milik Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 Witabertempat di rumah Saksi Arabiah yang beralamat di Lingkungan Potu Barat, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Saksi Megawati menjual 3 (tiga) buah gelang emas tanpa surat kepada Saksi Arabiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Saksi Megawati pulang kerumah dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Sandi Gunawan selanjutnya uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut dibagi 3 (tiga) dengan rincian : Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Saksi Sandi Gunawan mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi Megawati mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi juga menyimpan 3 (tiga) pasang giwang, 1 (satu) buah cincin, dan 1 (satu) buah kalung dirumah Saksi Megawati;
- Bahwa setelah dari rumah Saksi Megawati kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi Sandi Gunawan kerumah Sdri. KAIRMA untuk minta tolong menjualkan 1 (satu) buah gelang rantai emas, 1 (satu) pasang giwang, dan 1 (satu) buah cincin emas, setelah sampai dirumah Sdri. KAIRMA dan bertemu dengan Sdri. KAIRMA selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah gelang rantai emas, 1 (satu) pasang giwang, dan 1 (satu) buah cincin emas dijual oleh Sdri. KAIRMA seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan emas tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa memberi kepada Sdri. KAIRMA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas dan sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Korban MUHAIMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban MUHAIMIN mengalami kerugian sekitar Rp. 43.455.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Unsur pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

AD.1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa bahwa dalam kebiasaan praktik peradilan dan *memorie van toelichting* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah **HAIDIR ALI Ais. IBENG** yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

AD.2. UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki dan mengakibatkan barang tersebut dibawah kekuasaan pelaku sehingga pemilik yang sebenarnya kehilangan penguasaannya atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka terungkap fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa Haidir Ali Als. Ibengpada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 18.50 Wita bertempat di rumah Saksi Korban MUHAIMIN yang beralamat di Lingkungan Potu Barat, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah mengambil beberapa barang milik Saksi Korban berupa perhiasan emas yaitu : 3 (tiga) buah gelang keroncong, 4 (empat) pasang giwang, 2 (dua) pasang anting, 3 (tiga) buah kalung, 3 (tiga) buah mainan kalung, 1 (satu) buah gelang rantai, 7 (tujuh) buah cincin dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan caramasuk ke dalam rumah Saksi Korban setelah Saksi M. SAHLAN Als. A'AN membuka gerbang. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke samping rumah tetangga Saksi Korban Muhaimin kemudian Terdakwa memanjat pagar tembok pembatas antara rumah Saksi Korban Muhaimin dengan rumah tetangga Saksi Korban tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan di samping rumah panggung milik Saksi Korban dan masuk kolong rumah panggung milik saksi korban lalu menerobos dengan cara melakukan pengerusakan pagar yang terbuat dari bambu selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu samping rumah yang tidak ada daun pintunya namun hanya ditutup dengan menggunakan kain gorden saja;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa berjalan menuju salah satu kamar tidur dan membuka beberapa lemari dan tas yang ada di kamar tidur tersebut dan membawa perhiasan emas dan uang sebagaimana dimaksud diatas keluar dan bersama dengan Saksi Sandi Gunawan pergi kerumah Saksi Megawati untuk menjual perhiasan emas milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Megawati menjual 3 (tiga) buah gelang emas tanpa surat kepada Saksi Arabiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Saksi Megawati pulang kerumah dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Sandi Gunawan selanjutnya uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut dibagi 3 (tiga) dengan rincian : Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Saksi Sandi Gunawan mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi Megawati mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah dari rumah Saksi Megawati kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi Sandi Gunawan kerumah Sdri. KAIRMA untuk minta tolong menjualkan 1 (satu) buah gelang rantai emas, 1 (satu) pasang giwang, dan 1 (satu) buah cincin emas, yang dijual oleh Sdri. KAIRMA seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan emas tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa memberi kepada Sdri. KAIRMA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

AD.3.UNSUR PENCURIAN DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADANYA DI SITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, malam adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta persidangan, *tempus delicti* terjadi pada sekitar pukul 18.50 Wita, sudah merupakan *notoir* bahwa waktu sekitar pukul 18.50 Wita adalah malam hari. Sedangkan rumah dapat diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam, dan pekarangan tertutup dapat diartikan sebagai suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar, dan bentuk lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa Haidir Ali Als. Ibengpada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 18.50 Wita, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban MUHAIMIN yang beralamat di Lingkungan Potu Barat, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tanpa diketahui dan tanpa seizin pemilik rumah dan mengambil serta menjual beberapa barang berupa perhiasan emas dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



AD.4. UNSUR PENCURIAN UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU JABATAN PALSU:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu unsur terbukti maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah terungkap Terdakwa Haidir Ali Als. Ibengpada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 18.50 Wita, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban MUHAIMIN yang beralamat di Lingkungan Potu Barat, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan cara dibukakan pintu gerbang oleh Saksi M. SAHLAN Als. A'AN dan selanjutnya berjalan ke samping rumah tetangga Saksi Korban Muhaimin kemudian Terdakwa memanjat pagar tembok pembatas antara rumah Saksi Korban Muhaimin dengan rumah tetangga Saksi Korban tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan di samping rumah panggung milik Saksi Korban dan masuk kolong rumah panggung milik saksi korban lalu menerobos dengan cara melakukan pengerusakan pagar yang terbuat dari bambu selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu samping rumah yang tidak ada daun pintunya namun hanya ditutup dengan menggunakan kain gorden saja selanjutnya mengambil serta menjual beberapa barang milik Saksi Korban berupa perhiasan emas yaitu : 3 (tiga) buah gelang keroncong, 4 (empat) pasang giwang, 2 (dua) pasang anting, 3 (tiga) buah kalung, 3 (tiga) buah mainan kalung, 1 (satu) buah gelang rantai, 7 (tujuh) buah cincin dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah Saksi Korban Muhaimin dengan memanjat pagar tembok pembatas antara rumah Saksi Korban Muhaimin dengan rumah tetangga Saksi Korban dan juga menerobos dengan cara melakukan pengerusakan pagar yang terbuat dari bambu untuk kemudian mengambil dan menjual beberapa perhiasan emas serta uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah gelang emas;
- 3 (tiga) pasang giwang emas;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah kalung emas;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) cincin kembang murni dengan berat 3 gram 85 karat dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Januari 2013 dari M.S Tukang Mas INTAN, Komplek Pasar Bawah Kota Baru Dompu-NTB;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) pasang giwang kembang dengan berat 2,400 gram 85 karat dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 2012 dari M.S Tukang Mas INTAN, Komplek Pasar Bawah Kota Baru Dompu-NTB;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) pasang anting jepit kembang dengan berat 5,500 gram 70 karat dengan harga Rp. 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 15 Maret 2010 dari M.S Tukang Mas INTAN, Komplek Pasar Bawah Kota Baru Dompu-NTB;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) pasang giwang anting manik-manik dengan berat 0,90 gram 70 karat dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dari M.S Tukang Mas INTAN, Komplek Pasar Bawah Kota Baru Dompus-NTB;

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah kalung manik kembang orang dengan berat 3,900 gram 70 karat dengan harga Rp. 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Februari 2013 dari M.S Tukang Mas INTAN, Komplek Pasar Bawah Kota Baru Dompus-NTB;

Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi MUHAIMIN maka akan dikembalikan kepada saksi MUHAIMIN;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haidir Ali Ais. IBENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjauhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah gelang emas;
- 3 (tiga) pasang giwang emas;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah kalung emas;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) cincin kembang murni dengan berat 3 gram 85 karat dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Januari 2013 dari M.S Tukang Mas INTAN, Komplek Pasar Bawah Kota Baru Dompun-NTB;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) pasang giwang kembang dengan berat 2,400 gram 85 karat dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Januari 2012 dari M.S Tukang Mas INTAN, Komplek Pasar Bawah Kota Baru Dompun-NTB;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) pasang anting jepit kembang dengan berat 5,500 gram 70 karat dengan harga Rp. 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 15 Maret 2010 dari M.S Tukang Mas INTAN, Komplek Pasar Bawah Kota Baru Dompun-NTB;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) pasang giwang anting manik-manik dengan berat 0,90 gram 70 karat dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Maret 2010 dari M.S Tukang Mas INTAN, Komplek Pasar Bawah Kota Baru Dompun-NTB;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah kalung manik kembang orang dengan berat 3,900 gram 70 karat dengan harga Rp. 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Februari 2013 dari M.S Tukang Mas INTAN, Komplek Pasar Bawah Kota Baru Dompun-NTB;

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muhaimin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Dompun, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Mei 2018**, oleh **H. M. NUR SALAM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **24 Mei 2018** oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAIRUL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh **NUR HADI YUTAMA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

M. NUR SALAM, SH.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HAIRUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)